

Kajian Gratifikasi Seks Dalam Perspektif Hukum Pidana

Oleh

Hervina Puspitosari, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

A. Latar Belakang

Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* (Kejahatan Kerah Putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* (kejahatan gaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (*systemic approach*) terhadap pemberantasannya.¹

Fenomena baru dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi seks menjadi ramai karena belum ada orang yang dijerat dengan dakwaan ini. Namun tidak demikian Singapura, beberapa kasus gratifikasi seks sudah pernah ditangani oleh aparat hukum negara tersebut, bahkan sudah ada tersangka yang divonis. Tahun 2011 lalu misalnya, seorang pejabat Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan mendapat suap seks dari seorang wanita yang bekerja pada perusahaan rekanannya, Cecilia Sue Siew Nang. Kemudian, dua kasus lainnya menerpa seorang anggota kepolisian Singapura, Sersan Parthivan Ramaya dan petugas investigasi senior di Kementerian Tenaga Kerja, Norezwan Em. Sersan Parthivan ditahan oleh penegak hukum setempat karena memberikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas layanan seks yang didapatkannya dari Dwi Sulistiani, terdakwa kasus pencurian. Sedangkan, Em didakwa menerima gratifikasi dari Liu Lihua, seorang warga negara China yang memberikan layanan “plus-plus” asalkan bisa dibantu perpanjangan izin tinggal di Singapura. Kedua orang ini terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 800 juta.²

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi

¹ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, Cet. Pertama, 2009), Hal. 87

² <http://www.ilr.or.id/2013/06/gratifikasi-layanan-seks/>

sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

B. Pembahasan

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada saat organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul, manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lainan. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim dan tingkah lakupara pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Hammurabi dari Babilonia, yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuapan.³

Sistem penyelegaraan negara yang keliru, mayoritas pejabat negaranya serakah, dan budaya masyarakat yang kondusif KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).⁴ Beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi seks tersebut. Pertama. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13) dan gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C). Dalam pasal-pasal tentang suap, terdapat frasa “memberi/menerima sesuatu” dan “memberi/menerima hadiah atau janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Hanya saja suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya tergolong kepada suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor.

³ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), Hal. 1

⁴ Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, Cet. Pertama, 2006), Hal. Xii-xv

Kedua. Apakah layanan seks dapat digolongkan sebagai suatu pemberian (suap dan gratifikasi) yang dilarang dalam UU Tipikor? Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Undang-undang ini sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memiliki kekuatan hukum. Maka dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namu lebih luas dari pada itu. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara (termasuk hakim) dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari sang hakim, maka itu tergolong gratifikasi. Ketiga, Terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seks, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum. Mengingat suap maupun gratifikasi seks mengandung unsur kesusilaan (Pasal 153 ayat 3). Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195). Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”⁵

C. Penutup

1) Kesimpulan

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Gratifikasi Seks yang sebagian besar masih sulit dijerat dengan hukum pidana. Gratifikasi Seks perlu dibuatkan aturan secara khusus karena peraturan yang ada belum memadai.

2) Saran

Agar segera dirumuskan pasal gratifikasi seks dalam revisi undang-undang tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Abu Fida' Abdur Rafi, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs, Jakarta: Republika, Cet. Pertama

Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Bina aksara, Jakarta

Indrianto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, Cet. Pertama

Syed Hussain Alatas, 1987. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES

<http://www.ilr.or.id/2013/06/gratifikasi-layanan-seks/>

⁵ Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Bina aksara, Jakarta, hal. 57.

